



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, bertempat tinggal di -----, Kota Cimahi, Jawa Barat ,
sebagai Penggugat;

Lawan:

-----, bertempat tinggal -----Kota Cimahi, Cibeureum,
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Febuari 2021 bertempat di gereja GPIAI Filadelfia Bogor, dan di catat oleh pegawai pencatatan sipil sesuai kutipan akta perkawinan dengan nomor : 3-----KW-02032021-0003 tanggal 12 Maret 2021.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan tentram,namun sejak bulan September 2022 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah,yaitu antara penggugat dan terggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/ketidakcocokan.
3. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dn tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin,dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
4. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 JO Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil diatas ,penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menceraikan Perkawinan antara penggugat ----- dengan tergugat
(-----)

Subsider :

3. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh akrena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka tidak dapat dilakukan mediasi terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. -----NIK 3----- (diberi tanda bukti P-1);
2. Asli Surat Kesepakatan Cerai antara -----dan -----tertanggal 30 Mei 2023 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perwakilan Nomor 3273-KW-02032021-0003 antara ----- (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. -----NIK 3171084106810003 (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3277010812220013 a.n. kepala keluarga ----- (diberi tanda bukti P-5);

Bukti P-2 asli, sedangkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi tinggal di dekat rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal dikontrakan dekat rumah Saksi sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mengetahui jika digugat cerai oleh Penggugat, karena pak RT sudah memberitahukannya, karena isrti pak RT yang menerima surat dari Pengadilan;
- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal dilingkungan sekitar kontrakan Penggugat, karena Tergugat jualan dipasar dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Penggugat juga jualan di pasar itu juga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat di kontrakan mereka yang sekarang hanya dihuni Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi warga sekitar kami, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pak RT pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan mereka telah berpisah tinggalnya, sepertinya mereka tidak dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

2. -----;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tinggal di belakang rumah kontrakan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun mengontrak dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, tetapi mereka tidak memiliki anak dari perkawinannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat di kontrakan mereka yang sekarang hanya dihuni Penggugat;
- Bahwa Tergugat jualan dipasar dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Penggugat juga jualan di pasar itu juga;
- Bahwa oleh karena rumah Saksi berada dibelakang kontrakan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar Penggugat menangis setelah terjadi pertengkaran, tetapi Saksi tidak pernah menanyakan penyebab Penggugat menangis kenapa karena menurut Saksi itu merupakan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan mereka telah berpisah tinggalnya, seperti mereka tidak dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan di persidangan adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan terggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dn terggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dan haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi -----dan Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (vide bukti P-4) dan Tergugat (vide bukti P-1) melangsungkan perkawinannya pada tanggal 2 Maret 2021 di Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan -----, tertanggal 2 Maret 2021 (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, bahkan pak RT pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk melerai pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat di kontrakan mereka, sehingga rumah kontrakan tersebut hanya dihuni Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering ketemu karena mereka sama-sama jualan di pasar yang sama di dekat rumah kontrakan mereka;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan mereka telah berpisah tinggalnya, sepertinya mereka tidak dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat suatu kesepakatan untuk bercerai pada tanggal 30 Mei 2023, dimana mereka dengan tanpa paksaan dari siapapun berniat mengakhiri pernikahan mereka berdua (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tentang alasan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan \pm 2 (dua) tahun, mereka telah terus-menerus bertengkar dan Penggugat serta Tergugat tidak lagi tinggal serumah, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan diantara keduanya tentang kesepakatan mengakhiri rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah karena adanya cekcok / pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat diharapkan mereka dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pekawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sesuai petitum Penggugat agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin ke-2 yang mohon agar perkawinannya ditetapkan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 merupakan petitum inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum poin ke-1 tentunya dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan adanya kewajiban sebagai berikut :

- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sesuai ketentuan ayat (2) nya, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, maka dikirimkan pula satu helai salinan putusan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

sehingga walaupun di dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan, maka akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, pada amar Putusan ini akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, yang pada pokoknya sama dengan petitum gugatan Penggugat diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pihak yang dikalahkan maka kepadanya berdasarkan Pasal 181 HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal-pasal dalam peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor -----tertanggal 2 Maret 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan dikirimkan pula satu helai salinan putusan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami : Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Nenny Ekawati Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2011, dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Nenny Ekawati Barus, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp225.000,00;
(dua ratus dua puluh lima ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)